

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori Atau Konseptual

1. Teori Tujuan Hukum

Menurut Gustav Radbruch, teori tujuan hukum menegaskan bahwa tujuan hukum itu adalah memberikan kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum.³⁴ Keadilan menurut Gustav merupakan nilai tertinggi dalam hukum dalam menyelesaikan sebuah hukum. Tujuan hukum menurutnya tidak hanya mencakup kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan. Teori tujuan hukum berfokus pada upaya menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.³⁵ Teori ini digunakan sebagai landasan dasar untuk melihat apakah putusan hakim telah memenuhi tiga nilai dasar hukum secara seimbang, sesuai dengan tujuan hukum menurut Gustav Radbruch yaitu :³⁶

a. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Keadilan menurut Gustav Radbruch, merupakan nilai tertinggi dalam sebuah hukum yang harus ditegakkan dalam setiap proses hukum, termasuk dalam penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum. Asas ini meninjau masalah dari perspektif filosofis, fokus

³⁴ Menurut Gustav Radbruch, "Volume 7 No. 1 (2023)" 7, no. 1 (2023): 24–37. Diakses 29 Maret 2026.

³⁵ Tim Hukum Online, "3 Aliran Tujuan Hukum: Etis, Utilitas, Dan Campuran," 2024, <https://share.google/t9tXOGvOkdCsToQuk>. Diakses 29 Maret 2026.

³⁶ Ibid.

pada konsep keadilan dalam hukum.³⁷ Negara memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa proses peradilan pada anak yang berhadapan dengan hukum harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku dengan memberikan kesempatan bagi anak untuk tetap melanjutkan masa depan anak di masa depan. Prinsip keadilan harus ditegakkan secara maksimal dan objektif, dengan tetap menjalankan proses sanksi bagi anak agar mendapatkan efek jera dalam pemberian sanksi berupa rehabilitasi pesantren. Rehabilitasi pesantren merupakan upaya terakhir dalam pemenuhan kewajiban bagi anak dalam pemberian sanksi pidana yang adil bagi pelaku anak yang berhadapan dengan hukum. Agar prinsip keadilan dapat ditegakkan dengan maksimal, pembentukan badan peradilan khusus bagi anak, regulasi yang jelas untuk memisahkan masalah hukum dengan anak dalam dunia peradilan menjadi langkah penting.

b. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Asas kepastian hukum menilai terkait masalah dari sudut pandang hukum atau yuridis, dalam penyelesaiannya sebagai seorang yuris harus memastikan bahwa keputusan yang diambil sejalan dengan peraturan perundang-undangan dari kasus terdahulu maupun dari sumber lain.³⁸ Kepastian hukum memberikan rasa aman serta kejelasan dan prediktabilitas dalam setiap proses hukum.

³⁷ Al-syakhsiyyah Journal Law et al., "Al-Syakhsiyyah Positif Dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch" 5, no. 1 (2024): 19–36, <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i2.7082>. Diakses 29 Maret 2026.

³⁸ Ibid.

Dalam konteks ini negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan kerangka hukum yang jelas dan dapat diprediksi mencakup prosedur, kriteria penilain, dan konsekuensi hukum dari putusan majelis. Kepastian hukum memberikan pedoman bagi hakim dalam memenuhi hak dan kewajiban mereka. Undang-undang harus mendasari dengan jelas, terperinci dalam upaya anak yang berhadapan dengan hukum, upaya sanksi yang diberikan dengan mengedepankan pemenuhan hak anak untuk toto melanjutkan masa depannya. Dasar legalitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam menjatuhkan sanksi tindakan sebagai alternatif dari sanksi pidana bersumber pada pegerseran paradigma hukum pidana yang bersifat retributif (pembalasan) menuju restoratif dan rehabilitatif bagi anak.

c. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)

Merujuk pada pandangan Topo Santoso, kemanfaatan hukum dalam konteks peradilan pidana anak diukur dari sejauh mana putusan atau tindakan hukum mampu memberikan pemulihan, edukasi, dan jaminan masa depan bagi anak. Penerapan hukum tidak boleh terjebak pada formalitas pembedanaan yang kaku, melainkan harus menghasilkan resolusi konflik yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak serta pemulihan hubungan sosial di

masyarakat.³⁹ Negara harus memastikan bahwa proses ini mampu menghasilkan keputusan yang adil dan pasti, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Hal ini mencakup internalisasi nilai moral dan spiritual berupa rehabilitasi pesantren. Menempatkan anak di pesantren membantu proses reintegrasi sosial dengan lebih bagus bagi anak karena masyarakat cenderung menerima anak yang lulus dari pesantren daripada anak yang keluar dari penjara, sehingga mampu memudahkan anak untuk kembali ke lingkungan sosial tanpa beban sosial yang berat.

Anak yang mendapat figur teladan dari pesantren mampu memberikan lingkungan yang dapat memutus rantai pergaulan negatif yang sebelumnya mempengaruhi anak sekaligus memberikan perlindungan psikologis agar anak dibimbing bukan dibuang. Anak yang dibekali keterampilan dan pendidikan di pesantren mampu menjadi modal mereka untuk bekerja ataupun melanjutkan studi setelah masa sanksi mereka berakhir, yang secara tidak langsung mengurangi risiko *residivisme* (mengulangi tindak pidana) oleh anak. Sanksi rehabilitasi pesantren mencerminkan keadilan restoratif yang nyata. Kemanfaatannya bukan sekadar menghukum, melainkan memperbaiki "kerusakan" pada diri anak dibanding penjara Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Dengan pendekatan yang manusiawi dan edukatif, pesantren

³⁹ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2023). Hlm. 25. Diakses 28 Maret 2026.

berfungsi sebagai sarana penyembuhan sosial agar anak tetap memiliki masa depan yang cerah meskipun pernah melakukan kesalahan di masa lalu.

Gustav Radbruch berpendapat bahwa hukum harus menjadi sarana untuk menegakkan nilai-nilai keadilan.⁴⁰ Dalam ranah hukum, keadilan memegang dua peran krusial. Pertama, dari sudut pandang normatif, hukum positif wajib dikembangkan di atas fondasi asas-asas keadilan. Kedua, dari aspek konstitutif, keadilan berfungsi sebagai unsur fundamental yang menentukan keabsahan suatu aturan. Tanpa adanya sebuah regulasi kehilangan legitimasinya sebagai hukum.⁴¹ Upaya pemenuhan tujuan hukum bagi anak merupakan hal yang krusial demi terwujudnya tujuan nasional yang berkesinambungan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Teori Perlindungan Anak

A. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan hukum merupakan upaya memberikan jaminan hak asasi manusia yang terpengaruh bagi individu lainnya serta jaminan itu diserahkan untuk warga agar mereka dapat menikmati seluruh wewenang dalam aturan undang-undang.⁴²

⁴⁰ Sekar Balqis Safitra Rizki Wahyudia Putri, “Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch Dalam Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis Dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan” 08, no. 2 (2024): 315–26. Diakses 20 Mei 2026.

⁴¹ Ibid.

⁴² Laurensius Arliman S, “Konsep Perlindungan Anak Di Indonesia,”. Hal 315-326. Diakses 20 Mei 2026

Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab negara sekaligus seluruh elemen masyarakat.⁴³ Perlindungan hukum adalah upaya menjamin kepastian hukum sehingga setiap subjek hukum memperoleh jaminan hak dan kewajiban yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁴ Perlindungan hukum tercipta dari regulasi hukum yang bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat baik antar individu maupun antar kelompok. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah suatu konsep yang melibatkan susunan regulasi yang ditata guna menjaga wewenang seseorang dan warga untuk keseluruhan.⁴⁵ Philipus M. Hadjon menekankan pentingnya perlindungan hukum terhadap kelompok rentan dan terpinggirkan dalam masyarakat, seperti perempuan, anak-anak, orang miskin, dan minoritas. Perlindungan hukum harus memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi, sehingga mereka dapat hidup dengan martabat dan memiliki kesempatan yang sama dalam masyarakat.

Perlindungan merupakan suatu kegiatan yang mempunyai sifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak baik secara fisik atau psikis.⁴⁶ Sedangkan

⁴³ Mini Setiawati et al., “*The Legal Problems of the Child Trafficking Crime in Indonesia in the View of Human Rights*” 1, no. 1 (2021): 1–10. Diakses 20 Mei 2026.

⁴⁴ Dimas Pramodya Dwipayana et al., “*Legal Issues for Technology-Based Loans in Indonesia*” 1, no. 1 (2020): 136–41. Diakses 30 Mei 2026.

⁴⁵ Kornelis Antonius et al., “Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual,” no. 2023 (2024): 1–19, <https://doi.org/10.11111/dassollen>. Diakses 30 Mei 2026.

⁴⁶ Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). Hlm. 27. Diakses 30 Maret 2026

pengertian perlindungan anak menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan.⁴⁷ Oleh karenanya, pemenuhan hak anak harus dihormati demi tercapai tujuan utama, yaitu membentuk generasi muda yang sehat untuk menjamin keberlanjutan kehidupan berbangsa.

Anak dipandang sebagai subjek yang belum memiliki pertanggungjawaban pidana penuh karena faktor psikologis dan sosiologis. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, perlindungan tersebut juga bertujuan memastikan anak memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan maupun tindakan diskriminatif.⁴⁸ Anak merupakan aset dan penerus masa depan bangsa yang harus memperoleh perlindungan secara optimal. Oleh karena itu, setiap kebijakan hukum perlu dirancang untuk menjamin terpenuhinya hak anak,

⁴⁷ “Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” n.d. Diakses 18 April 2026.

⁴⁸ Ibid.

termasuk hak untuk hidup tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan.⁴⁹ ABH merupakan anak yang harus dibina dan diperhatikan tanpa adanya tanpa menggunakan tindak pidana peradilan. Konvensi Hak-Hak Anak menentukan bahwa anak adalah setiap individu yang belum mencapai usia 18 tahun. Namun, ketentuan tersebut dapat dikecualikan apabila peraturan perundang-undangan yang berlaku menetapkan bahwa seseorang telah dianggap dewasa sebelum mencapai usia tersebut.⁵⁰ Prinsip *The Best Interest Of The Child* yang ada dalam anak yang berkonflik dengan hukum menjadi latar belakang lahirnya pasal tentang perlindungan anak yang menjadi normal hukum sebagai peraturan yang berlaku di Indonesia. Anak dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki pertanggung jawaban pidana penuh yang didasarkan pada 2 faktor :

a. Faktor Psikologis

Anak merupakan fase transisi yang belum memiliki kemampuan untuk memprediksi konsekuensi dari jangka panjang perbuatannya. Ketidakmatangan psikologis ini melahirkan batas usia minimal pertanggung jawaban pidana melalui Pasal 21 UU SPPA yang mengatur bahwa anak yang belum berusia 12 tahun belum dianggap memiliki pertanggung jawaban pidana penuh dan hanya dapat dikenai

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Nationally, "Convention on the Rights of the Child."

tindakan pembinaan, bukan pemidanaan. Hal tersebut sejalan dengan kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang dilakukan di Kota Madiun. Kasus tersebut tidak dapat dipidana, namun pelaku dibina dan direhabilitasi sesuai dengan aturan SPPA yang berlaku.

b. Faktor Sosiologis

Anak merupakan produk dari lingkungan sosialnya dan juga pola asuh keluarga. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada dasarnya merupakan cerminan dari berbagai faktor yang memengaruhi perkembangan anak, seperti kurang optimalnya pola pengasuhan dalam keluarga, pengaruh negatif dari lingkungan pergaulan, serta penyalahgunaan perkembangan teknologi yang tidak dimanfaatkan secara bijaksana. Hukum positif Indonesia mengakui faktor sosiologis ini melalui wajib Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) melalui rehabilitasi pesantren di Kota Madiun.

Kepentingan hukum anak pada dasarnya mencerminkan hak serta kebutuhan anak untuk menjamin masa depan anak. tujuan dari perlindungan hukum tujuan dari perlindungan hukum anak adalah untuk memjamin bahwa setiap anak dapat memperoleh hak-haknya secara penuh. Untuk dapat mewujudkan masa depan generasi penerus bangsa. Ketentuan tersebut sejalan

dengan pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Dasar Hukum Perlindungan Anak di Indonesia

Perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban bersama yang dipikul oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua untuk memastikan setiap anak memperoleh hak-haknya secara utuh. Melalui perlindungan tersebut, anak diharapkan dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaannya. Perlindungan tersebut dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak setiap anak agar terbebas dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, serta segala perlakuan yang tidak sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Dasar hukum perlindungan anak di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan jaminan konstitusional bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan maupun tindakan diskriminatif.
- 2) Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan konstitusional

terhadap perlindungan hak asasi setiap orang, termasuk anak. Ketentuan tersebut menegaskan hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda yang berada dalam penguasaannya.

- 3) Pengaturan mengenai hak anak juga diatur secara khusus dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa anak berhak memperoleh perlindungan yang menjadi tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
- 4) Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini menetapkan mekanisme penanganan yang berbeda bagi anak, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana, dengan tujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta melindungi masa depannya.
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi landasan hukum utama dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Melalui ketentuan tersebut ditegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan khusus, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum,

sehingga hak-haknya tetap terlindungi sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan ketentuan tersebut, perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum tidak semata-mata bertujuan menciptakan kepastian hukum, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak-hak anak melalui sistem peradilan pidana yang lebih menekankan aspek pembinaan daripada pembalasan. Dengan demikian, setiap putusan yang dijatuhkan kepada anak harus mempertimbangkan prinsip perlindungan anak sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Dasar Hukum Sanksi Tindakan Anak Dalam Undang-Undang Sisten Peradilan Pidana Anak

Pengaturan mengenai sanksi bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia secara khusus diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berbeda dengan sistem pemidanaan bagi pelaku dewasa, sistem peradilan pidana anak mengutamakan upaya pembinaan, pendidikan, rehabilitasi, dan pemulihan sebagai anak lebih mengedepankan pendekatan pembinaan, pendidikan, rehabilitasi, dan pemulihan bentuk perlindungan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Ketentuan yang menjadi dasar hukum penjatuhan sanksi terhadap anak, yaitu :

- a) Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b) Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur jenis pidana pokok dan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada anak. Salah satu bentuk pidana pokok adalah pidana pembinaan dalam lembaga sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d.
- c) Pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur bahwa pidana pembinaan dalam lembaga dilaksanakan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan anak, dengan tujuan membentuk kepribadian, meningkatkan disiplin, tanggung jawab, serta memberikan pendidikan dan keterampilan kepada anak.
- d) Sistem pemidanaan anak yang didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), non-diskriminasi, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta pembinaan sebagai tujuan utama pemidanaan.

Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem pemidanaan anak di Indonesia tidak semata-mata berorientasi pada pemberian hukuman, melainkan lebih mengutamakan upaya

pembinaan agar anak mampu memperbaiki perilakunya, melanjutkan pendidikan, serta kembali berfungsi sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Dalam penelitian ini, ketentuan mengenai pidana pembinaan dalam lembaga diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d jo. Pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjadi parameter utama untuk menilai kesesuaian yuridis penjatuan sanksi tindakan pendidikan di Pondok Pesantren Riyaadlul Jannah dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Madiun.

3. Teori *Restorative Justice*

Restorative Justice merupakan pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, bukan sekedar pembalasan.⁵¹ Menurut Eva Achjani Zulfa dalam bukunya “Keadilan Restoratif”, konsep *restorative justice* mulai berkembang pada era 1960-an sebagai suatu pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan akibat tindak pidana.⁵² Anak merupakan aset sumber daya manusia yang memiliki peran penting sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, anak perlu memperoleh perhatian dan perlindungan secara optimal melalui pembinaan yang bertujuan menciptakan sumber daya

⁵¹ Marlina Damayanti, “Mengenal Konsep Pemidanaan Restorative Justice Dan Rehabilitative Justice Di Indonesia Dari Pendekatan Historis,” 2025, <https://www.Djkn.Kemenkeu.Go.Id/Kanwil-Sumseljambibabel/Baca-Artikel/18009/Mengenal-Konsep-Pemidanaan-Restorative-Justice-Dan-Rehabilitative-Justice-Di-Indonesia-Dari-Pendekatan-Historis.Html>. Diakses 30 Maret 2026.

⁵² Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif* (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2009). Hlm. 35

manusia yang berkualitas pada masa mendatang. Dalam setiap upaya pembinaan tersebut, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama bagi semua pihak yang bertanggung jawab atas pendidikan dan pengasuhannya, terutama orang tua sebagai pihak yang memegang tanggung jawab utama.⁵³ Dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum, salah satu upaya yang dapat ditempuh ialah menghindarkan anak dari proses peradilan pidana melalui pengalihan penyelesaian perkara ke mekanisme di luar sistem peradilan pidana.

Perkembangan zaman memunculkan paradigma pemidanaan modern melalui pergeseran pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanis, yaitu melalui *restorative justice* dan rehabilitasi yang keduanya berfokus pada pemulihan walaupun dengan mekanismen dari masing-masing pendekatan dan orientasinya berbeda. Penyelesaian perkara melibatkan anak tidak selalu harus ditempuh melalui proses peradilan formal. Sistem peradilan anak memberikan ruang bagi penyelesaian alternatif dengan mengedepankan pendekatan *restorative justice*, yang bertujuan mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak tanpa mengabaikan rasa keadilan bagi korban. Pemulihan perkara anak menggunakan jalur rehabilitasi pesantren yang dilakukan pada kasus pencurian kendaraan bermotor yang ada di Kota Madiun.

Konsep *restorative justice* bagi pelaku anak yang berhadapan dengan hukum terkait kasus pencurian bertujuan untuk mewujudkan

⁵³ Randy Pradityo, "Restorative Justice Dalam Restorative Justice In Juvenile Justice System," 2016, 319–30. Diakses 22 Maret 2026.

keseimbangan antara pelaku dan korban tindak pidana. Konsep *restorative justice* mampu mewujudkan penanganan perkara pidana yang fleksibel, tidak kaku dan tidak formalistik serta dapat terselesaikan dengan cepat dengan penyelesaian perkara yang berkeadilan substansif.⁵⁴ Sistem peradilan pidana anak, penerapan *restorative justice* diwujudkan melalui diversi. Diversi mengedepankan penyelesaian secara persuasif dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk bertanggung jawab sekaligus memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan.⁵⁵ Pengaturan mengenai diversi terdapat dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan tersebut mendefinisikan diversi sebagai "pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana". Berbagai asas dan model pendekatan *restorative justice*, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan bagian terpenting dari penerapan ini. Dialog antar pelaku menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya dan harapannya mampu terpenuhinya hak-hak dan keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Pandangan bahwa tujuan pemidanaan bukan untuk balas dendam, melainkan untuk "menyembuhkan" pelaku. pesantren di sini diposisikan sebagai lembaga rehabilitasi moral dan sosial. Upaya melaksanakan perintah undang-undang agar penjatuh pidana penjara

⁵⁴ Aris Wahjudi Santoso, "Penerapan Teori Hukum Dalam *Restorative Justice*" 1, no. 2 (2023): 13–21. Diakses 30 Maret 2026.

⁵⁵ Randy Pradityo, "Garis Lurus Diversi Sebagai Pendekatan Non-Penal," n.d. Hlm 319. Diakses 30 Maret 2026.

terhadap anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang hendaknya itu merupakan putusan yang terbaik untuk mengembalikan pelaku anak kepada orang tuanya untuk dibina dan dididik sebagaimana mestinya. Dengan tetap menggunakan prinsip *the best interest of the children*.

4. Teori *Ultimum Remedium*

Asas *ultimum remedium* merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana modern yang menempatkan hukum pidana, khususnya sanksi yang membatasi atau merampas kemerdekaan seseorang, sebagai upaya terakhir (*last resort*). Secara etimologis *ultimum remedium* diartikan sebagai “alat terakhir” atau “obat pamungkas”.⁵⁶ Asas *ultimum remedium* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki landasan normatif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d dan huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan tersebut mengharuskan setiap penyelenggaraan peradilan pidana anak berpedoman pada kepentingan terbaik bagi anak serta mengedepankan pembinaan dan pembimbingan sebagai prinsip utama. Secara historis, keberadaan asas tersebut merupakan konsekuensi dari reformasi kebijakan pemidanaan anak yang meninggalkan pendekatan retributif dan beralih kepada pendekatan *restorative justice*. Perubahan paradigma tersebut ditandai dengan diberlakukannya UU SPPA yang menggantikan Undang-

⁵⁶ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014). Hlm. 38

Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak..⁵⁷ Pergeseran tersebut ditandai dengan diperkenalkannya konsep diversifikasi dan keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan, pembinaan, serta kepentingan terbaik bagi anak dibandingkan pembalasan.⁵⁸

Ultimum remedium merupakan upaya terakhir yang dilakukan dalam proses pemidanaan. *Ultimum remedium* yang dilakukan pada anak yang berhadapan dengan hukum merupakan hal yang harus terpenuhi apabila anak melakukan tindak pidana. Pada hukum pidana, asas *ultimum remedium* menekankan pada pentingnya mendahulukan sanksi lain sebelum menjatuhkan pidana yang berat, artinya hukum pidana dilakukan apabila hukum lain di rasa tidak lagi efektif.⁵⁹ Prinsip *ultimum remedium* berkaitan dengan hukuman pidana yang diposisikan sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum, hal ini berakkar pada karakteristik hukum pidana yang memiliki daya paksa kuat yang memuat terkait sanksi yang dapat merampas kemedekaan serta hak hidup manusia, terutama terhadap anak.⁶⁰ Tujuan pemidanaan pada anak yang sesuai dengan prinsip yang terdapat pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih menkankan pada rehabilitasi serta reintegrasi pada anak, bukan balas dendam atau memberikan efek jera.

⁵⁷ Faiz Rahman, "Contextualizing Restorative Justice Through Diversion Mechanism: A Study of Indonesia's Juvenile Justice System," *Indonesia Law Review* 9, no. 3 (2019): 241–58, <https://doi.org/10.15742/ilrev.v9n3.584>. Diakses 30 Maret 2026.

⁵⁸ Menik Chumaidah, "Perubahan Sistem Perlakuan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum," *Fairness And Justice*, no. Vol 15, No 2 (2017): FAIRNESS AND JUSTICE (2017): 17–32, <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/FAJ/article/view/2083>. Diakses 30 Maret 2026.

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. hlm. 40 (Yogyakarta: Liberty, 2007).

Karena penegakan hukum harus dilakukan secara proporsional, adil dan manusiawi dengan mempertimbangkan dampak hukum secara menyeluruh bagi anak. pemidanaan pada anak berfokus pada perlindungan dan perbaikan perilaku pada anak agar terhindar dari pengaruh negatif masa depan di masyarakat. Penerapan hukum pidana terhadap anak wajib memperhatikan dan mengutamakan prinsip kepentingan bagi anak yang difokuskan bukan pada penghukuman, tetapi kepada pemulihan dan pembinaan agar anak dapat mencapai pertumbuhan secara optimal baik secara mental maupun emosional.⁶¹

Dengan demikian, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana melalui Pasal 82 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengatur tindakan hukum bagi anak berkonflik dengan hukum, seperti pengembalian ke orang tua, mengikuti pendidikan, pencabutan SIM, atau perbaikan akibat tindak pidana. Tindakan ini berlaku untuk anak usia 12-18 tahun.⁶²

5. Teori Pemidanaan Anak

a. Pemidanaan Anak

Secara fundamental, hukum bertindak sebagai penuntun tata perilaku manusia sekaligus sarana pencapaian kesejahteraan bersama dalam kehidupan sosial. Prinsip tersebut tercermin melalui asas "*Ubi societas, ibi ius*", yang mengindikasikan bahwa sistem hukum senantiasa hadir di mana pun komunitas masyarakat berada.

⁶¹ Ibid.

⁶² "Www.Hukumonline.Com," 2012, 1–52.

Asas ini mencerminkan hukum sebagai cerminan aspirasi bersama suatu kelompok masyarakat.⁶³ Adapun dalam bidang hukum pidana, majelis hakim mengacu pada pelbagai teori pembedanaan sebagai landasan yuridis dalam menjatuhkan hukuman bagi pelanggar hukum, yaitu :⁶⁴

a. Teori Absolut

Teori absolut atau yang secara doktrinal dikenal sebagai teori retributif merupakan landasan filosofis paling tua dalam hukum pidana yang memandang pembedanaan sebagai konsekuensi logis mutlak dari terjadinya suatu pembedanaan.⁶⁵ Immanuel Kant mengatakan, pembedanaan ini terletak pada pemberian hukuman yang sepadan sebagai balasan atas kejahatan yang dilakukan pelaku.⁶⁶ Immanuel Kant mengatakan penegakan keadilan melalui pembedanaan merupakan kewajiban moral mutlak yang tidak boleh dinegosiasikan demi alasan kemanfaatan sosial atau politik.⁶⁷ Dalam perumpamaan filosofisnya yang populer, ditegaskan bahwa meskipun warga di sebuah pulau telah mufakat untuk membubarkan komunitasnya dan menyebar ke seluruh penjuru bumi, eksekusi terhadap narapidana kasus pembunuhan

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia* (Jakarta: Total Media, 2009). Hlm 41

⁶⁶ J. S Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya* (Pustaka Belajar Offset, 2011). Hlm 110

⁶⁷ Immanuel Kant, *The Metaphysics of Morals, Trans* (Cambridge: Cambridge University Press, 1996). Hlm.167

terakhir wajib tetap dilaksanakan sebelum pembubaran tersebut resmi berlaku.⁶⁸

Tujuan dari hal ini agar keadilan tetap ditegakkan dan korban tidak membebani masyarakat yang abai menegakkan keadilan moral.⁶⁹ Meskipun dianggap kaku, teori absolut memegang peran krusial dalam hukum pidana modern melalui asas proporsionalitas.⁷⁰ Teori memberikan batas tegas bahwa beratnya hukuman tidak boleh mealampai kadar kesalahan pelaku. Namun di Indonesia, eksistensi teori ini mengalami pergeseran ke arah yang lebih humanis, dimana letak pembalasan tidak lagi berdiri sendiri melainkan diintegrasikan ke dalam teori gabungan yang menyeimbangkan antara pembalasan yang adil dan tujuan pembinaan kemasyarakatan.⁷¹

b. Teori Relatif

Gagasan bahwa penjatuhan pidana murni disebabkan oleh telah terjadinya kejahatan ditolak oleh teori relatif, yang membedakannya secara mendasar dari teori absolut. Doktrin relatif menegaskan bahwa pidana baru dikatakan sah secara moral dan hukum jika kegiatannya memiliki manfaat nyata

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Sitorus, *Filsafat Hukum Pidana*, n.d. hlm. 35

⁷⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, n.d. hlm. 78

⁷¹ Badan Pembinaan, Hukum Nasional, And Republik Indonesia, "Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Badan Pembinaan Hukum Nasional," Diakses 5 Juni 2026.

dalam mencegah kejahatan di masa depan.⁷² Pidana bukan untuk membalas, melainkan agar tidak terjadi kejahatan.⁷³ Menurut Jeremy Betham manusia pada hakikatnya digerakkan oleh dua hal utama yaitu, mengejar kesenangan dan menghindari rasa sakit.⁷⁴ Kejahatan terjadi ketika pelaku membayangkan kesenangan yang didapat dari tindak pidana jauh lebih besar daripada konsekuensi hukuman yang diterima. Oleh karena itu kegunaan pidana menurut Betham diposisikan sebagai instrumen rasa sakit yang terukur yang dipasang sedikit lebih tinggi dari kesenangan hasil kejahatan, sehingga pelaku secara rasional akan mengurungkan niat jahatnya.⁷⁵ Pelaku saat ini kerap dijadikan alat demi ketentraman publik yang dalam pandangan filsafat dinilai merendahkan martabat manusia.⁷⁶ Namun dalam sistem hukum pidana modern di Indonesia teori ini tidak lagi diterapkan secara mutlak, melainkan dikombinasi dengan dengan teori absolut ke dalam wadah teori integratif.⁷⁷

c. Teori Gabungan

Perkembangannya, teori gabungan memiliki corak kombinasi yang bervariasi pada elemen yang lebih

⁷² Ibid.

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Oxford: Clarendon Press, 1907). Hlm. 67.

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Ibid.

didominasi. Menurut Van Bemmelen dan Grotius (Gratious), esensi pidanaaan bersandar pada keadilan mutlak yang berorientasi pada Pembalasan (retributif). Kendati demikian, penjatuhan sanksi pidana tidak boleh mengabaikan aspek kemanfaatan serta kepentingan masyarakat luas (utilitarian).⁷⁸ Teori ini menekankan pentingnya pengakuan terhadap hak korban sebagai upaya menghadirkan rasa keadilan yang menyeluruh bagi semua pihak yang terlibat.⁷⁹, teori gabungan ini di Indonesia diadopsi secara resmi dan bertransformasi menjadi teori integratif pidanaaan.⁸⁰ Berdasarkan pada naskah pembaruan hukum pidana nasional, pidanaaan diintegrasikan sebagai instrumen perlindungan masyarakat, penyelesaian konflik, *restorative justice*, pembinaan pelaku menjadi anggota masyarakat yang berguna saat siap kembali ke masyarakat.⁸¹ Integrasi kedua paradigma ini tertulis secara yuridis pada Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁸² KUHP terbaru tersebut

⁷⁸ A. Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaaan* (Kerjasama Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP, 2012). Diakses 30 Maret 2026.

⁷⁹ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya* (Raja Grafindo Persada, n.d.). hlm. 55

⁸⁰ John Kenedi, Penal Policy, and Sistem Penegakan Hukum, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Perlindungan Masyarakat, hlm.18..

⁸¹ Ibid.

⁸² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ps. 51-52. Diakses 28 Juni 2026.

menekankan bahwa pemidanaan tidak lagi menjadi sekedar sarana balas dendam, namun secara eksplisit pemidanaan merupakan upaya mencegah tindak pidana, memasyarakatkan terpidana dengan pembinaan, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan, dan memulihkan keseimbangan dengan menjunjung nilai kemanusiaan.⁸³

Teori gabungan mampu menyeimbangkan moral untuk menghukum yang bersalah dengan kebutuhan sosiologis untuk memperbaiki tatanan kehidupan bermasyarakat.⁸⁴

b. Sanksi Tindakan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menghadirkan pembaruan yang signifikan melalui pengaturan yang secara jelas membedakan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 69 ayat (2) UU SPPA. Ketentuan tersebut mengatur bahwa anak yang belum mencapai usia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai sanksi berupa tindakan. Sementara itu, terhadap anak yang telah berusia 14 (empat belas) tahun atau lebih, hakim diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pidana maupun sanksi tindakan berdasarkan hasil penilaiannya.⁸⁵

Pembedaan ini mencerminkan filosofi bahwa pemidanaan terhadap

⁸³ Ibid.

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ Gerry Geovant Supranata, "Konstruksi Tempus Delicti Dalam Mengukur Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak" (Papua Pegunungan, 2026). Diakses 30 Maret 2026.

anak harus mempertimbangkan tingkat kematangan psikologis dan kapasitas pertanggungjawaban yang berbeda dari orang dewasa (*non-sui juris*). Je Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), bentuk sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak telah ditentukan secara limitatif. Adapun sanksi tindakan tersebut meliputi:

- a) Penyerahan kembali hak asuh kepada pihak orang tua atau wali sah
- b) Pengalihan pengawasan kepada pihak ketiga/perorangan yang ditunjuk.
- c) Penempatan untuk penanganan medis medis-psikiatris di rumah sakit jiwa.
- d) Pembinaan atau perawatan melalui Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).
- e) Keharusan menempuh pendidikan formal maupun pelatihan keterampilan dari instansi pemerintah atau lembaga swasta.
- f) Pencabutan atau penarikan hak kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Sanksi tindakan berupa kewajiban mengikuti pendidikan di pesantren sebagaimana dijatuhkan dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Madiun merupakan bentuk konkret dari sanksi tindakan huruf e tersebut, yang memberikan kewenangan

kepada hakim untuk menempatkan anak dalam program pendidikan formal maupun nonformal yang diselenggarakan oleh badan swasta, termasuk lembaga pesantren. Karakteristik sanksi tindakan yang membedakannya dari sanksi pidana terletak pada orientasinya apabila sanksi pidana masih memuat unsur nestapa (pembalasan) meskipun telah diringankan, sanksi tindakan murni berorientasi pada pembinaan, pendidikan, dan pemulihan tanpa unsur penghukuman.⁸⁶ Dengan demikian, pemilihan sanksi tindakan pendidikan pesantren oleh hakim, dibandingkan sanksi pidana bersyarat maupun pidana penjara, perlu dianalisis sebagai bentuk implementasi konkret dari asas *ultimum remedium* dan asas kepentingan terbaik bagi anak.

6. Teori Rehabilitasi (*Treatment Theory*)

Menurut Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana No 8 Tahun 1981, rehabilitasi merupakan hak seseorang untuk memulihkan posisi, kemampuan, serta harkat dan martabatnya yang diberikan pada tahap penyidikan, penuntutan, atau peradilan. Pemulihan ini wajib diberikan apabila yang bersangkutan mengalami penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pengadilan tanpa dasar hukum yang sah, atau akibat adanya kekeliruan orang (salah tangkap) maupun kesalahan penerapan

⁸⁶ Ibid.

hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.⁸⁷ Dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi merupakan seseorang yang mengalami kecacatan sehingga mereka mampu berinteraksi di lingkungan yang sehat. Rehabilitasi menjadi alternatif pidana yang diterapkan sebagai upaya penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, sebagai upaya pemidanaan terakhir untuk memulihkan masa depan anak agar tidak melakukan tindak kriminal di masa depan. Teori rehabilitasi berfokus pada terhadap pemulihan individu melalui Pendidikan dan reintegrasi sosial.⁸⁸

Rehabilitasi berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran hak asasi manusia serta efektivitas dalam pemidanaan.⁸⁹ Indonesia telah memulai reformasi dengan peralihan dari hukuman retributif ke hukuman rehabilitatif yang merupakan salah satu solusi utama. Regulasi mengenai tindakan rehabilitatif telah diakomodasi secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan ini menitikberatkan pada aspek pembinaan edukatif serta pemulihan hubungan sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Karakteristik paling menonjol dari penerapam rehabilitasi adalah adanya prinsip punishment.⁹⁰ Upaya rehabilitasi di pesantren berupa pembinaan terhadap ABH sebagai upaya

⁸⁷ Walter Benjamin, "UU No. 8 Tahun 1981," BPK RI § (1981), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981>. Diakses 5 Juni 2026

⁸⁸ Teungku Dirundeng Meulaboh. "Pengaruh Teori Rehabilitasi Terhadap Kebijakan Pemidanaan di Indonesia: Tinjauan Pustaka" <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi> | 210" 1, no. 2 (2022): 210–24. Diakses 2 Mei 2026.

⁸⁹ Ibid.

⁹⁰ Ibid..

terakhir untuk memberikan efek jera terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Hal ini merupakan keputusan terakhir yang diberikan dengan menerapkan prinsip *The Best Interest of The Children* serta memperbaiki masa depan anak. Sehingga hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan bahwa rehabilitasi dapat mengurangi residivisme dan memberikan manfaat sosial yang lebih luas bagi anak.

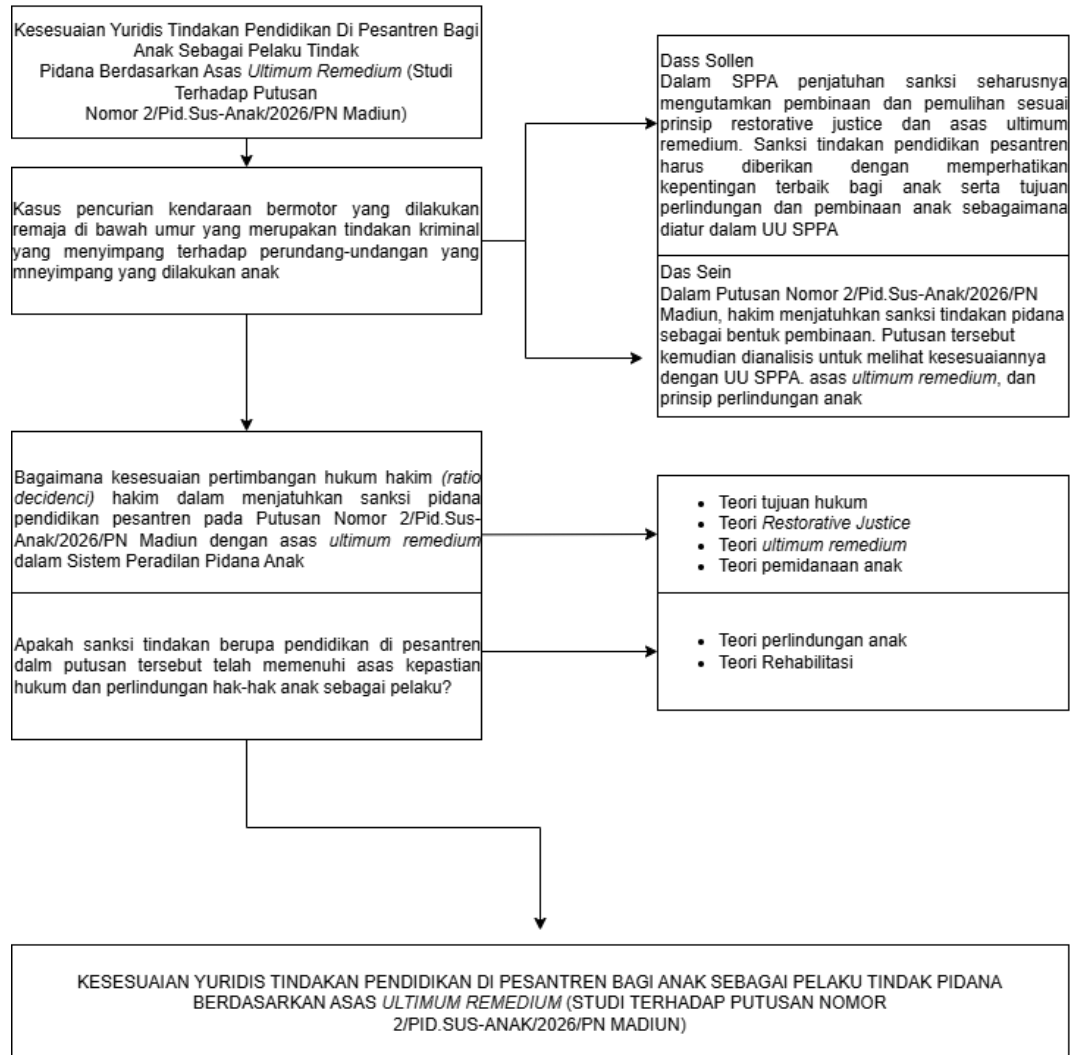
Eksistensi pesantren sebagai lembaga pendidikan formal maupun nonformal memperoleh landasan hukum yang kuat sejak disahkannya Pasal 3 UU No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menegaskan bahwa Sebagai lembaga pendidikan, pesantren dirancang untuk melahirkan generasi yang unggul secara akademis dan spiritual, serta mampu berdiri sendiri. Lebih dari itu, keberadaan pesantren memberikan kontribusi nyata dalam memenuhi hak pendidikan warga negara sekaligus mengangkat kesejahteraan sosial. Pasal 4 Undang-Undang Pesantren menegaskan bahwa ruang lingkup fungsi pesantren meliputi tiga hal, yakni perannya di bidang edukasi, penyiaran ajaran keagamaan, serta penguatan kapasitas warga yang lazim disebut sebagai tridarma pesantren.⁹¹ Pengakuan yuridis terhadap pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Pesantren memberikan legitimasi bagi hakim untuk menjadikan

⁹¹ Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren,” no. 006344 (2019). Diakses 2 Mei 2026.

pesantren sebagai tempat pelaksanaan sanksi tindakan berupa kewajiban mengikuti pendidikan formal sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf e UU SPPA.

Dengan kata lain, penempatan Anak di Pondok Pesantren Riyaadlul Jannah Kota Madiun dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Madiun bukan semata-mata kebijakan diskresi hakim yang berdiri sendiri, melainkan memiliki dasar kelembagaan yang diakui secara formal oleh dua rezim hukum sekaligus. UU SPPA sebagai dasar kewenangan menjatuhkan sanksi tindakan, dan UU Pesantren sebagai dasar keabsahan pesantren sebagai penyelenggara pendidikan. Dari perspektif teori rehabilitasi, karakter pendidikan pesantren yang menekankan pembinaan akhlak, kedisiplinan, pendidikan keagamaan, serta pembentukan karakter menjadikan pesantren sebagai lingkungan yang mendukung proses pembinaan dan perubahan perilaku anak. Oleh karena itu, pesantren dapat menjadi tempat yang relevan untuk melaksanakan sanksi tindakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sepanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

B. Kerangka Pemikiran



Deskripsi dari kerangka berpikir di atas adalah "Kesesuaian Yuridis Tindakan Pendidikan Di Pesantren Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Asas *Ultimum Remedium* (Studi Terhadap Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Madiun)" terkait tentang anak yang melakukan tindakan kriminal yaitu pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan di Kota Madiun. Penelitian ini didasarkan pada adanya penerapan sanksi tindakan berupa pendidikan pesantren terhadap anak yang

melakukan tindak pidana sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Madiun. Pada penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata bertujuan untuk memberikan sanksi, melainkan juga mengedepankan aspek pembinaan, pendidikan, serta pemulihan bagi anak. Prinsip tersebut berkaitan dengan penerapan asas *ultimum remedium* yang menempatkan pemidanaan sebagai langkah terakhir serta mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Penerapan sanksi tindakan terhadap anak harus memperhatikan dasar pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dan kesesuaiannya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu, diperlukan kajian terhadap alasan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindakan pendidikan pesantren, serta menilai apakah sanksi tersebut telah mencerminkan prinsip kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana. Keberadaan peraturan hukum yang jelas dan komprehensif menjadi prasyarat penting dalam menjamin terlaksananya perlindungan hukum serta memberikan kepastian hukum bagi setiap pihak yang terlibat dalam hubungan hukum.⁹²

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menerapkan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan

⁹²Ibid.

pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Madiun, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep *ultimum remedium*, pemedanaan anak, dan perlindungan hukum terhadap anak.

Melalui kajian terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis “Kesesuaian Yuridis Tindakan Pendidikan Di Pesantren Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Asas Ultimum Remedium (Studi Terhadap Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Madiun)”. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kesesuaian antara putusan hakim dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk dijadikan sebuah perbandingan, acuan, dan memastikan tidak ada kesamaan. Maka, perbandingan dengan penelitian sebelumnya sebagai berikut.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Skripsi/Penelitian/ Tahun	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	Penerapan Asas <i>Ultimum Remedium</i> pada Sanksi Tindakan terhadap Anak Pelaku Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 51/Pid.Sus- Anak/2024/PN.Plg) (Nickmetin Erbakan Zen, Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas	1. Bagaimana penerapan asas ultimum remidium pada sanksi tindakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 51 Pid.Sus- Anak/2024/PN.Pl g terhadap anak pelaku kekerasan yang mengakibatkan kematian? 2. Bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap	Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 51/Pid.Sus- Anak/2024/PN.Plg, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas <i>ultimum remedium</i> pada anak pelaku kekerasan yang mengakibatkan kematian menuntut adanya keseimbangan antara perlindungan hak pelaku dan pemenuhan rasa keadilan bagi korban serta masyarakat. Sistem hukum pidana Islam mendukung pendekatan ini melalui instrumen <i>ta'zīr</i> <i>ta'dībiyyah</i> , yaitu penjatuhan sanksi yang berorientasi pada aspek edukasi, pendisiplinan, dan perbaikan perilaku (<i>ishlāh</i>), alih-alih bersifat pembalasan (retributif). Dengan demikian,

	Islam Negeri Walisongo, 2025)	pemidanaan anak pelaku kekerasan yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 51 Pid.Sus- Anak/2024/PN.Pl g?	pengutamaan sanksi tindakan (<i>tindakan</i>) dalam perkara ini dinilai lebih efektif dan komprehensif karena mampu memberikan efek jera yang mendidik sekaligus tetap menjamin kepentingan terbaik bagi anak (<i>the best interest of the child</i>) demi masa depannya.
2.	Penerapan Asas <i>Ultimum Remedium</i> Dalam Pemidanaan terhadap Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 26/Pid.Sus-Anak Tahun 2023). (Yuki Septian Putra, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, 2025)	1.Bagaimana penerapan asas <i>ultimum remedium</i> terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual? 2. Apakah dalam penerapan asas <i>ultimum remedium</i> dalam kejahatan seksual anak mendapatkan perlindungan daan keadilan?	Penelitian ini disimpulkan bahwa dalam penerapan asas <i>ultimum remedium</i> masih belum seragam. Namun dalam pendekatan ini sudah memberikan hasil yang positif nagi keadilan korban dan pelaku meskipun pada kasus lain ditemukan bahwa penerapannya belum sepenuhnya memenuhi prinsip perlindungan dan keadilan bagi korban.

3.	Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor :Xx/ Pid-Sus-Anak/ 2025/ PN Lmg). (M. Farid Saputra, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan, 2025)	1. Apakah bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku pembunuhan dalam Putusan Nomor: XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN LMG telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku? 2. Apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku pembunuhan dalam kasus tersebut?	Berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN LMG, anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Putusan hakim didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang dibuktikan melalui alat bukti yang sah serta mempertimbangkan aspek non-yuridis, seperti usia dan kondisi psikologis anak. Akan tetapi, pidana penjara yang dijatuhkan melebihi batas maksimum yang ditentukan dalam Pasal 81 ayat (6) UU SPPA, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	Kesesuaian Yuridis Tindakan Pendidikan Di Pesantren Bagi Anak Sebagai	1. Bagaimana kesesuaian pertimbangan hukum (<i>ratio decidendi</i>) hakim	Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Madiun telah sesuai dengan asas

	Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Asas <i>Ultimum Remedium</i> (Studi Terhadap Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Madiun). (Efit Arum Handini, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pgri Madiun, 2026)	dalam menjatuhkan sanksi tindakan pendidikan pesantren pada Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Madiun dengan Asas <i>Ultimum Remedium</i> dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (UU Nomor 11 Tahun 2012)? 2. Apakah sanksi tindakan berupa pendidikan di pesantren dalam putusan tersebut telah memenuhi asas kepastian hukum dan perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku?	<i>ultimum remedium</i> karena mengutamakan sanksi tindakan berupa pendidikan di pondok pesantren dibandingkan pidana penjara, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, kondisi individual anak, dan rekomendasi Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Selain itu, sanksi tindakan tersebut telah memenuhi asas kepastian hukum dan perlindungan hak anak karena memiliki dasar hukum yang jelas, menjamin hak atas pendidikan dan pembinaan, serta mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam sistem peradilan pidana anak.
--	--	--	--

Sumber berdasarkan hasil telaah terhadap penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa kajian mengenai penerapan asas *ultimum remedium*

dalam Sistem Peradilan Pidana Anak telah banyak dilakukan dengan berbagai fokus pembahasan. Penelitian yang dilakukan oleh Nickmetin Erbakan Zen (2025), Yuki Putra (2025), dan M. Farid Saputra (2025) memiliki relevansi dengan penelitian ini karena sama-sama membahas anak yang berhadapan dengan hukum dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Ketiga penelitian tersebut menitikberatkan pada upaya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dan penerapan prinsip perlindungan anak, pertanggungjawaban pidana anak, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana. Selain itu, penelitian-penelitian tersebut juga menunjukkan adanya kecenderungan penggunaan pendekatan non-pemenjaraan sebagai bentuk implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).

Kemudian, penelitian terdahulu (*novelty*) masih menyisakan ruang kajian yang belum terakomodasi secara optimal, khususnya terkait kesesuaian sanksi tindakan yang berorientasi pada pembinaan karakter dan pendidikan keagamaan. Penelitian yang dilakukan oleh Nickmetin Erbakan Zen berfokus pada penerapan asas *ultimum remedium* terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian. Sementara itu, penelitian Yuki Putra lebih menekankan pada analisis penerapan asas *ultimum remedium* dalam penjatuhan pidana terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan. Adapun penelitian M. Farid Saputra berorientasi pada kajian mengenai pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana

pembunuhan serta pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan. Fokus kajian yang dikembangkan dalam penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengulas penerapan sanksi tindakan pendidikan pesantren sebagai bentuk konkret pelaksanaan asas *ultimum remedium* dalam sistem peradilan pidana anak.

Perbedaan lainnya terletak pada bentuk tindakan yang dijatuhkan kepada anak sebagai hasil akhir putusan. Pada penelitian terdahulu, tindakan yang diberikan pada umumnya berupa pengembalian anak kepada orang tua atau wali untuk mendapatkan pembinaan dalam lingkungan keluarga. Meskipun bentuk tindakan tersebut sejalan dengan tujuan perlindungan anak, kajian mengenai efektivitas bentuk pembinaan alternatif yang melibatkan lembaga pendidikan formal maupun nonformal masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa penelitian terdahulu belum memberikan gambaran yang komprehensif mengenai model pembinaan anak yang mengombinasikan aspek pengawasan, pendidikan, dan pembentukan karakter secara sistematis.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini mengkaji Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Madiun yang menjatuhkan sanksi tindakan berupa kewajiban mengikuti pendidikan di Pondok Pesantren Riyaadlul Jannah Kota Madiun, disertai kewajiban absensi sebagai bagian dari mekanisme pembinaan. Penelitian ini tidak hanya menganalisis kesesuaian *ratio decidendi* hakim dengan asas *ultimum remedium*, tetapi juga mengkaji pemenuhan asas kepastian hukum dan

perlindungan hak anak dalam pelaksanaan sanksi tindakan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai penggunaan lembaga pesantren sebagai instrumen pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, maka terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang belum adanya kajian yang secara khusus menganalisis kesesuaian yuridis sanksi tindakan pendidikan pesantren terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Madiun dengan menggunakan dua pendekatan yaitu analisis terhadap asas *ultimum remedium* dan analisis terhadap asas kepastian hukum serta perlindungan hak anak. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum pidana anak, khususnya mengenai model pembinaan berbasis pesantren sebagai alternatif terhadap pidana penjara dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.